BAB III

BATAS USIA PERKAWINAN DAN USIA KEDEWASAAN

A. Batas Usia Perkawinan

1. Batasan Umur Pernikahan menurut Hukum Islam

Batasan umur seseorang untuk melangsungkan pernikahan, Islam tidak memberikan batasan-batasan umur secara mutlak kepada umatnya. Namun setiap negara dapat menentukan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan.[1] Perbedaan penetapan batas usia ini tidak lepas dari pengaruh lingkungan, geografis dan budaya pada masing-masing negara.

Tabel 3.1

Ketentuan Batas Usia Perkawinan di Berbagai Negara

No	Negara	Batasan Umur	
		Laki-laki	Perempuan
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Mesir	18	16
4	Indonesia	19	16
5	Iraq	18	18
6	Yordania	16	15
7	Lebanon	18	17
8	Libya	18	16
9	Malaysia	18	16
10	Maroko	18	15
11	Yaman Utara	15	15
12	Pakistan	18	16
13	Somalia	18	18
14	Yaman Selatan	18	16
15	Syria	18	17
16	Tunisia	19	17

[1] H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah,* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

17	Turki	17	15

Sumber : Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 2004).

Sedangkan dalam kitab-kitab hukum keluarga, sudah lama disebutkan bahwa seorang laki-laki dapat melangsungkan pernikahannya kalau telah "mimpi" dan wanita jika telah "menstruasi". Mimpi dan menstruasi adalah tanda bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu telah dewasa akil balig. Menurut para ulama' dari empat madzhab (Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali) bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu telah dewasa ketika sudah memasuki umur 9 tahun dan 11 tahun.

Bila mimpi dan menstruasi datang tergantung pada kondisi dan alam di suatu tempat dan masyarakat tertentu, pada umumnya umur 13 tahun atau 14 tahun. Hukum keluarga dalam Islam kontemporer menentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, menurut kondisi masing-masing. Dalam hal ini tidak ada salahnya untuk dicatat bahwa dulu, wali mujbir dapat saja menikahkan gadis yang berada dibawah perwaliannya kendatipun mungkin gadis belum akil balig, kini dibawah kondifikasi hukum keluarga yang berlaku dalam masyarakat Islam kontemporer, seorang wali (walaupun mujbir) tidak dibenarkan lagi melakukan intervensi, apalagi bertindak semena-mena terhadap anak gadis yang berada dibawah perwaliannya.[2]

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap balig. Kalangan ahli hukum Islam merumuskan ketentuan balig didasarkan pada beberapa hal:

[2] H.S.H. Alhamdani, *Risalah Nikah..,* 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pria, ditandai dengan *ihtilām*, yakni keluarnya sperma baik diwaktu tidur maupun mimpi ataupun terjaga.

b. Perempuan, ditandai dengan keluarnya cairan haid atau perempuan itu hamil (*ihbāl*).[3]

c. Jika terdapat indikasi- indikasi tersebut maka balig ditentukan berdasarkan usia. Menurut *jumhur fuqaha'* atau mayoritas ahli hukum Islam dari kalangan madzhab Shāfi'i dan Hambali, usia balig bagi pria dan wanita adalah telah mencapai usia 15 tahun. Manurut Abū Hanīfah, usia balig untuk pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Maliki, usia balig bagi pria dan wanita adalah 18 tahun.[4]

Yang dimaksud batas usia kawin adalah usia minimum seorang anak boleh melangsungkan perkawinan. Usia nikah adalah sangat penting bagi seorang yang akan melangsungkan perkawinan, sebab pasangan suami istri belum mampu melaksanakan tujuan perkawinan sebelum mereka sampai pada usia sempurna, karena membina rumah tangga membutuhkan wawasan dan pandangan yang luas dalam memecahkan problem-problem rumah tangga.

Didalam hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan, jadi berdasarkan kepada hukum Islam pada dasarnya semua tingkat umur dapat melakukan ikatan perkawinan. Kalau hukum Islam tidak memberikan batasan kongkrit tentang batasan

[3] Al- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah..,* 207-209.
[4] Ali Imron Hs, *Pertanggungjawaban Hukum..*, 243-244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minimal umur perkawinan, bukan berarti secara mutlak Islam memperbolehkan perkawinan di bawah umur, akan tetapi Islam punya batasan yang sangat elastis sehingga bisa berlaku bagi semua daerah, tempat, dan masa. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّآ إِذَابَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَاتَأْكُلُوْهَآإِسْرَافًا وَّبِدَارًا أَنْ يَّكْبَرُوْا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيْبًا

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)." (QS. *An-Nisa'* : 6)[5]

Ayat tersebut tidak memberikan batasan kongkrit, akan tetapi dalam ayat tersebut terdapat lafadz *"Balaghun Nikah"* atau cukup umur kawin ditandai dengan *"Ar Rusydu"* atau kecerdasan dan kecerdikan. Kecerdasan dan kecerdikan ini berkembang berdasarkan pengalaman dan ilmu yang didapat. Disamping iklim dan lingkungan kedewasaan seseorang ditentukan pula dan bisa diberi batasan positif dengan kriteria umur.[6]

[5] Departemen Agama RI, *Al- Hikmah Al- Qur'an..,* 77.
[6] Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia,* (Surabaya: CV. Cempaka, 2000), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping hal tersebut diatas, kecerdasan dan kecerdikan, kemampuan juga diperlukan dalam melaksanakan perkawinan. Sesuai dengan hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَكُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنًى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَعَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اشْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَاءِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَاءِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخارى)

> Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al Alą Al Hamdani semuanya dari Abu Mu'wiyah -lafazh dari Yahya - telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu ia dijumpai oleh Utsman. Maka ia pun berdiri bersamanya dan menceritakan hadits padanya. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, maukah Anda kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga ia dapat mengingatkan masa lalumu." Dari Abdullah berkata: Rasullulah Saw bersabdah: Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu ada yang sudah memiliki kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu lebih memelihara mata (dari pandangan yang tidak halal) dan lebih memelihara kebutuhan seks. Dan barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsu terhadap wanita akan terkendali."[7]

Kemampuan itulah yang ditentukan oleh Nabi dalam melaksanakan perkawinan, karena dengan kemampuan seseorang, dapat menunjang seseorang hidup berkeluarga. Hadis diatas memberi petunjuk bagi yang

[7] Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrāhīm bin Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhāri, *Shahih Bukhori hadis no. 5066*.., 438.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum mampu kawin dianjurkan supaya menunda perkawinan sampai dia mempunyai kemampuan.

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَيَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِّنْ مَّالِ اللهِ الَّذِيْ ءَاتَاكُمْ وَلاَتُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُّكْرِهْهُّنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan kurnia-Nya.Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakn-Nya kepadamu.Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi.Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu)". (QS. *An Nur* : 33)[8]

Dengan ukuran kedewasaan dalam perkawinan ini, hubungan erat dengan kematangan akal, kemampuan jasmani dan rohani, baik bagi laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan perkawinan.

2. Batasan Umur Perkawinan menurut Undang-undang no. 1 tahun 1974

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menjelaskan tentang batasan umur melakukan perkawinan di Indonesia yaitu dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi:

[8] Departemen Agama RI, *Al- Hikmah Al- Qur'an..,* 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun."[9]

Apabila belum mencapai usia tersebut, maka mencapai umur tersebut untuk melangsungkan perkawinan diperlukan dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditempuh oleh kedua wali orang tua kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi terhadap pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita"[10]

Ketentuan batas usia ini, seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Perkawinan ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi.[11]

Meskipun demikian dibeberapa daerah masih saja banyak terjadi pernikahan dibawah umur, hal ini dikarenakan beberapa sebab antara lain:

---

[9] Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan,* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1986), 66
[10] Ibid, 66
[11] Umar Said, *Hukum Islam..,* 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pada daerah-daerah yang umumnya hidup dari pertanian, orang tua si gadis membutuhkan tenaga penolong yang dapat dipercaya untuk urusan-urusan yang penting, yang kebetulan orang tua si gadis tidak mempunyai anak laki-laki. Oleh karenanya anak perempuannya merasa perlu untuk segera dicarikan jodoh.
b. Karena pengaruh ekonomi, faktor ini yang paling banyak karena orang tua si gadis sangat miskin anak perempuan cepat-cepat dikawinkan agar tidak selalu menjadi beban bagi hidupnya.
c. Karena kedua orang tua merasa kurang mampu mengawasi anak gadisnya, khawatir kalau anak gadisnya terpengaruh oleh lingkungan hingga terjerumus pada pergaulan yang tidak baik, yang hal itu akan mengakibatkan malu dan merusak nama baik orang tuanya.[12]

B. Usia Kedewasaan Anak

1. Usia Dewasa

Istilah dewasa menggambarkan segala organisme yang telah matang, tapi lazimnya merujuk pada manusia; orang yang bukan lagi anak – anak dan telah menjadi pria atau wanita dewasa. Saat ini dewasa dapat didefenisikan dari aspek biologi yaitu sudah akil baligh, atau sudah berusia 16 tahun keatas atau sudah menikah, menurut undang – undang perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, dan menurut karakter pribadi yaitu kematangan dan tanggung jawab. Berbagai aspek kedewasaan ini sering

[12] Umar Said, *Hukum Islam..,* 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak konsisten dengan *kodratif.* Seseorang dapat saja dewasa secara biologis, dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, tapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah umur dewasa secara hukum. Sebaliknya, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa, tapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa.[13]

Menurut psikologi, dewasa adalah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasa tahun atau awal usia dua puluh tahun (20 tahun). Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, dan bagi banyak orang, masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seseorang secara akrab, memulai keluarga dan mengasuh anak. Dewasa berarti tidak dianggap cocok untuk anak – anak, terutama sebagai suatu *eufisme* yang berkaitan dengan perilaku seksual, seperti hiburan dewasa, video dewasa, majalah dewasa serta tokoh buku dewasa. Tetapi pendidikan orang dewasa hanya berarti pendidikan untuk orang dewasa, dan bukan spesifik pendidikan seks.

2. Ketentuan Usia dari Berbagai Undang-Undang di Indonesia

Undang-Undang di Indonesia memiliki ketentuan batas usia sendiri-sendiri itu dikarenakan setiap Undang-Undang memiliki peruntukan dan kepentingan yang berbeda-beda. Ketentuan batas usia di berbagai Undang-Undang di Indonesia sebagai berikut

[13] Anzar Asmadi, "*Batas Usia Dewasa Menurut Hukum Yang Berlaku Di Indonesia", dalam* http://anzar-asmadi.blogspot.com/2012/12/batas-usia-dewasa-menurut-hukum-yang.html, diakses pada 25 mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2

Ketentuan Batas Usia Belum Dewasa dan Usia Dewasa Menurut Undang-Undang di Indonesia

Dasar Hukum	Pasal
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)	Pasal 330 Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pasal 47 Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun.
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 1 angka 26 Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	Pasal 1 angka 8 Anak didik pemasyarakatan adalah: a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Pasal 1 Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 1 angka 5 Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
UU No. 23 Tahun 2002 tentang	Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlindungan Anak	(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Pasal 1 ayat (4) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	Pasal 4 anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.
UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 1 angka 5 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Kompilasi Hukum Islam	Pasal 98 ayat [1] Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Sumber : Anzar Asmadi. *Batas Usia Dewasa Menurut Hukum Yang Berlaku Di Indonesia* (http://anzar-asmadi.blogspot.com/2012/12/batas-usia-dewasa-menurut-hukum-yang.html) diakses pada 25 mei 2015.

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat perbedaan dalam menentukan usia dewasa. Usia dewasa adalah usia yang secara psikologi, seseorang telah mampu dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, mengasuh anak, menikah, menafkahi keluarga, bertanggung jawab, bekerja dan sebagainya. Dasar hukum tentang batas usia dewasa sangat diperlukan dalam menentukan atas hak dan kewajiban seseorang. Batas usia dewasa dijelaskan dalam beberapa hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hukum Perdata Barat

Usia dewasa dalam Hukum perdata diatur dalam pasal 330 KUHPerdata yaitu; " Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabilah perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada diperwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini".

Dalam KUHPerdata pasal 330 telah dijelaskan bahwa seseorang dikatakan telah dewasa apabila ia telah mencapai usia genap 21 tahun atau yang telah menikah walau pun belum berusia genap 21 tahun, dan jika pernikahannya telah berakhir atau cerai maka orang tersebut tetap dikatakan dewasa. Tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tuanya atau berada diperwalian. Dengan demikian maka KUHPerdata memandang seseorang yang telah berusia dewasa (21 tahun) itu kematangan secara biologis dan psikologis dianggap mampu dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum perdata itu sendiri.

b. Hukum Islam

Didalam hukum Islam, usia dewasa ditandai dengan suatu peristiwa biologis. Untuk kaum pria, ditantai dengan sebuah mimpi yang biasa disebut dengan mimpi basah. Sedangkan untuk kaum wanita, ditandai dengan menstruasi. Biasanya peristiwa ini dapat dirasakan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dialami oleh pria pada usia 15 sampai 20 tahun dan wanita 9 sampai 19 tahun.

Kemudian dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 ayat 1, Bab XIV tentang pemeliharaan anak; "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan". Artinya, dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id